

## Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Gencar Tingkatkan Capaian Program "Bangga Kencana"



Sumber gambar

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/413058/bkkbn-kalsel-gencar-tingkatkan-capaian-program-bangga-kencana>

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BKKBN Kalsel) berupaya meningkatkan pencapaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta percepatan penurunan stunting atau tengkes.

Kepala BKKBN Kalsel Ramlan di Banjarmasin, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Bangga Kencana dan penurunan stunting menghadapi kendala cukup besar.

Pada kesempatan itu, Ramlan sempat melantik dan mengambil sumpah 57 orang pegawai pemerintah di lingkup BKKBN Kalsel terdiri dari seorang Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN dan 56 orang PPPK sebagai Penyuluh Keluarga Berencana.

Meskipun, Ramlan mengungkapkan jumlah peserta KB di Kalsel mencapai 72 persen, namun penerapan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih berada di urutan terendah nasional sebesar 9,1 persen.

“Ini menjadi tantangan kita dengan adanya tenaga tenaga baru, sebagai ujung tombak yang berhadapan dengan masyarakat, saya percaya kalian mampu mengubah dari non MKJP menjadi MKJP, sehingga MKJP kita tidak terendah lagi secara nasional,” kata Ramlan.

Jenis alat kontrasepsi MKJP terdiri dari KB Implant, IUD (intra uterine device) atau disebut sebagai KB spiral, MOP (Metode Operasi Pria) atau vasektomi, serta Metoda Operasi Wanita (MOW) atau tubektomi.

Ramlan menambahkan beberapa program seperti pembinaan telah tercapai dengan baik, namun masih perlu ditingkatkan meliputi pembinaan pada keluarga balita, remaja, lansia, remaja, genre dan pembinaan pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA).

“Jadi program yang sudah baik ini harus dipertahankan,” ucap Ramlan.

Sementara itu, program percepatan penurunan stunting di Kalsel pada 2022 menurun dari 30 persen menjadi 24,6 persen, namun berdasarkan data prevalensi status gizi balita dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada 2023 menunjukkan angka stunting meningkat dari 0,1 persen menjadi 24,7 persen.

“Yang terjadi kenaikan luar biasa seperti di Tanah Laut, padahal stuntingnya sudah turun karena kurang fokus terhadap pencegahan, sehingga lahir stunting baru,” tutur Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan menjelaskan penyebab kenaikan angka stunting karena kurang fokus intervensi pencegahan dan penanganan stunting di beberapa kabupaten, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dan minim pendampingan terhadap calon pengantin.

Ke depan, Ramlan akan lebih aktif melakukan pemeriksaan tingkat HB (hemoglobin) dan juga kesehatan terhadap para calon pengantin dan ibu hamil, agar terhindar dari kurang energi kronis (kek) yang beresiko menjadi penyebab lahirnya anak stunting.

Pada 2024, Ramlan menegaskan BKKBN Kalsel memprioritaskan penanganan stunting dengan fokus mengintervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan, sejak mulai terbentuknya janin pada kehamilan (270 hari) hingga anak berusia dua tahun (730 hari) untuk mencegah kelahiran anak stunting baru.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/413058/bkkbn-kalsel-gencar-tingkatkan-capaian-program-bangga-kencana>, 30 April 2024.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2024/04/19/atasi-stunting-di-banua-bkkbn-kalsel-gelar-rakerda/>, 19 April 2024

#### **Catatan:**

##### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);

- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
  - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;

Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
- b. penapisan ibu hamil;
- c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
- d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
- e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
- f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.

(Pasal 9 ayat (1))

- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;

Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
- c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial

(Pasal 9 ayat (2))

- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);

Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan

Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)